



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 483/Pdt.G/2014/PA. Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berikut ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN AGAMA TERSEBUT

- Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara.
- Telah mendengar kedua pihak yang berperkara serta saksi-saksi dari keluarga/orang terdekat di persidangan.
- Telah meneliti alat-alat bukti yang diajukan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat sebagaimana terurai di dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register perkara Nomor **483/Pdt.G/2014/PA.Ckr**, yang kemudian dipertegas secara lisan di hadapan sidang, pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 April 1999, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi
sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/145/
IV/1999 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Lubang Buaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah/belum dikaruniai keturunan NAMA ANAK , anak perempuan umur 5 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 08 Agustus 2012 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah;
 - a. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak sejak Bulan Agustus 2013 hingga sekarang
 - b. Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama NAMA melalui jejaring social (Facebook) pada bulan Nopember 2013 dan pada bulan itu juga Tergugat sering melemparkan barang-barang rumah tangga ketika sedang bertengkar;
6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak 10 November 2013 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi atau terjadi pisah tempat tinggal;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat maupun Tergugat, masing-masing telah hadir sendiri menghadap persidangan lalu oleh majelis hakim telah diupayakan perdamaian dan telah diberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk mediasi dengan menunjuk Drs. Esib Jaelani, MH., sebagai mediator akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan sesuai hukum acara dan majelis memeriksa pihak Penggugat dan Tergugat dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan ternyata Penggugat tetap bertahan pada gugatannya tanpa ada perubahan atau penambahan.

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat telah diajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat baik tentang perkawinannya dengan Pengugat yang telah dikaruniai seorang anak, tentang ketidak harmonisan rumah tangga dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2012 maupun tentang penyebab terjadi pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat menyetujui perceraian yang diinginkan oleh Penggugat.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik lisan sebagaimana gugatan, Tergugat tidak mengajukan duplik dalam perkara ini.

Bahwa, untuk meneguhkan dan menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Agustina dan foto copy Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dengan Tergugat Nomor 145/145/VI/1999 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan setelah

Hal. 3 dari 9 hal. Nomor 483/Pdt.G/2014/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa kebenarannya, foto copy surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup ternyata cocok lalu diberi kode **P.1** dan **P.2**.

Bahwa selain surat surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang terdekatnya yang bernama : **NAMA SAKSI** , di bawah sumpahnya kedua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan kepada majelis sebagai berikut :

1. Saksi I :

- Bahwa saksi adalah sepupu penggugat, mengetahui pernikahan penggugat dengan tergugat tahun 1999 di wilayah KUA Kecamatan Bekasi Barat.
- Bahwa teraakhir mereka tinggal di ALAMAT Kabupaten Bekasi.
- Bahwa mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAMA ANAK .
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi bulan Agustus 2013.
- Bahwa setahu saksi, perselisihan mereka dipicu oleh sikap tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain, sejak 1 tahun lamanya mereka berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi sering menasehati penggugat tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mengusahakan mereka bersatu lagi.
- Saksi II : Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat, mengetahui pernikahan penggugat dengan tergugat tahun 1999 di wilayah KUA Kecamatan Bekasi Barat karena saksi menjadi wali nikahnya.
- Bahwa teraakhir mereka tinggal di ALAMAT Kabupaten Bekasi
- Bahwa mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAMA ANAK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi bulan Agustus 2013.
- Bahwa saksi, tidak tahu apa yang menyebabkan perselisihan mereka yang saksi tahu mereka sejak 1 tahun lamanya berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi sering menasehati penggugat tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mengusahakan mereka bersatu lagi.

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dan mencukupkan dengan bukti dari penggugat.

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya sebagaimana jawabannya terdahulu dan selanjutnya kedua pihak memohon agar segera diberikan keputusan.

Bahwa untuk menyingkatkan uraian ini segala sesuatunya telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tertulis di dalam berita acara yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini serta telah turut dipertimbangkan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai tuntutan pasal 130 HIR jo. Perma Nomor 1 tahun 2008, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk mediasi dengan menunjuk Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai mediator akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelumnya majelis akan mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara pengugat dengan tergugat dan berdasarkan dalil Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, telah dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan di persidangan

Hal. 5 dari 9 hal. Nomor 483/Pdt.G/2014/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah diajukannya bukti Kutipan Akta Nikah (P.2) bukti mana merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dengan bukti dan keterangan saksi tersebut dinyatakan telah terbukti benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah secara Islam dan keduanya berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya dengan Tergugat, sejak bulan Agustus 2012 diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013 yang lalu, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya dan ia berselingkuh dengan wanita lain, dengan keadaan tersebut Penggugat tidak sanggup melanjutkan perkawinan/rumah tangganya dengan Tergugat serta memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dimajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa pertengkaran sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan tersebut dapat berupa pertengkaran terbuka dengan suara keras dalam saling jawab menjawab serta rona muka yang menunjukkan kemarahan dan kekesalan serta ketidak senangan kepada lawan bicara ataupun dalam bentuk pertengkaran batin sehingga antara keduanya sudah kurang bahkan tidak ada tegur sapa dan komunikasi yang harmoni, karena masalahnya tidak ingin diketahui oleh orang lain, sehingga sangat sulit untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri tersebut, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa dari jawaban yang dikemukakan secara lisan di depan sidang, ternyata Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat bahkan iapun tidak keberatan dengan tuntutan cerai dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Oleh karena Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan, maka dapatlah dinyatakan dalil dalil Penguat tersebut telah menjadi dalil yang tetap dan telah terbukti, karena pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, sejalan dengan ketentuan pasal 174 HIR yang mengisyaratkan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti yang lengkap dan memberatkan bagi yang mengaku itu.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan nomor 3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009 telah dihadirkan 2 orang saksi, dari keterangan para saksi disimpulkan bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, keduanya sering terjadi pertengkaran yang berkepanjangan karena perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat, sudah sejak bulan Nopember 2013 mereka berpisah, saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan mereka tetapi tidak berhasil dan para saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi.

Menimbang, bahwa sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa dengan pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi di hadapan sidang, telah terbukti bahwa rumah tangga Penguat dengan Tergugat sudah goyah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, meskipun sudah dinasehati dan didamaikan akan tetapi tidak berhasil, bahkan Tergugat tidak keberatan serta menyetujui bercerai dengan Penguat, karenanya fakta tersebut merupakan petunjuk yang kuat bagi majelis, bahwa rumah tangga Penguat dengan Tergugat benar-benar telah rapuh, tidak utuh lagi, ikatan lahir batin antara mereka telah retak dan tidak ada harapan dapat rukun kembali di dalam rumah tangganya, sebab sekiranya masih ada, tentu Tergugat akan berusaha mempertahankannya dan mencari jalan agar dapat bersatu kembali dengan Penguat. Oleh karenanya menurut majelis, bahwa jalan terbaik untuk Penguat dan Tergugat adalah bercerai, sebab bila perkawinan mereka tetap dipertahankan, maka tidak akan memberikan kebaikan bagi keduanya bahkan justru akan timbul sebaliknya berupa pengabaian kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Untuk itu majelis berpendapat

Hal. 7 dari 9 hal. Nomor 483/Pdt.G/2014/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum serta telah memenuhi ketentuan pasal 39 UU No. 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) PP. No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan pasal 84 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Cikarang patut diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat patut dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan UU No.50 tahun 2009 jo. PP Nomor 53 tahun 2008.

Mengingat dan mempedomani hukum syar,i serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai



kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar RP.366.000; (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan di Jakarta Timur dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari **Kamis** tanggal **23 Oktober** tahun **2014 M / 28 Dzulhijjah 1435 H**, dengan susunan persidangan : **Drs. H. Nemin Aminuddin, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Sartino, SH** dan **Drs. Tauhid, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Pada hari dan tanggal yang sama putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis, dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **R. Jaya Rahmat, S. Ag., M. Hum.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Nemin Aminuddin, SH. MH.

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 9 hal. Nomor 483/Pdt.G/2014/PA Ckr



TTD

Drs. Sartino, SH

TTD

Drs. Tauhid, SH. MH.

Panitera Pengganti,

TTD

R. Jaya Rahmat, S. Ag., M. Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/ HHK	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 730.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 821.000,-